

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Praktik Perjanjian Bagi Hasil Karet di Desa Suput Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong

Pelaksanaan perjanjian bagi hasil karet di Desa Suput hanya dalam bentuk lisan saja, dan tidak dihadiri saksi sudah sesuai dengan akad *musaqah*. Tetapi disarankan ketika melakukan perjanjian, perjanjian tersebut ditulis untuk menghindari terjadinya konflik dikemudian hari. Juga disarankan untuk menghadirkan pihak ketiga sebagai saksi, jadi ketika terjadi konflik dikemudian hari pihak yang merasa dirugikan dapat membuktikan isi perjanjian yang dilanggar pihak lain.

2. Faktor penyebab terjadinya praktik perjanjian bagi hasil karet di Desa Suput Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong, yaitu:

- a. Tradisi turun-temurun

Perjanjian bagi hasil karet di Desa Suput yang dilakukan secara lisan dan tanpa menghadirkan saksi ini memang telah membudaya secara turun temurun sejak zaman dahulu.

- b. Saling Percaya

Perjanjian bagi hasil karet di Desa Suput selama ini hanya secara lisan berdasarkan kesepakatan dan rasa saling percaya antara kedua belah pihak.

B. Saran

1. Diharapkan kepada para pihak yang biasa melakukan praktik perjanjian bagi hasil karet di Desa Suput Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong agar memperhatikan segala ketentuan dan aturan tentang pelaksanaan perjanjian bagi hasil karet atau akad *musaqah*, Islam telah mengatur segala ketentuan dalam akad *musaqah* agar dalam pelaksanaan akad tersebut tidak merugikan baik pihak pemilik kebun maupun petani penggarap.
2. Kepada Tokoh Agama/Ustadz hendaknya berperan dalam memberikan penjelasan tentang sistem perjanjian bagi hasil yang sesuai dengan syari'at Islam, agar pelaksanaannya tidak keluar dari aturan syariah yang mengatur didalamnya, sehingga bisa diambil manfaatnya untuk kesejahteraan umat Islam secara umum.
3. Bagi peneliti selanjutnya hendaknya dapat meneliti mengenai berbagai macam kegiatan muamalah yang dilakukan oleh masyarakat khususnya praktik muamalah yang ada ditempat tinggal peneliti selanjutnya, karena hal ini sangat penting bagi masyarakat dalam hal bermuamalah agar terhindar dari kesalahan seperti yang ditetapkan oleh Hukum Islam.